



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA

BPPBJ

No. IK	:	BPPBJ-IK-WM-06.01
Tgl. Terbit	:	10-May-17
Tgl. Efektif	:	23-Nov-17
No. Revisi	:	0
Halaman	:	1 dari 1

INSTRUKSI KERJA

PELELANGAN PASCA KUALIFIKASI E-TENDERING

Dibuat Oleh
Wakil Manajemen



Aisyah S Baranyanan, ST
Nip. 19830408 200903 2 001

Disahkan oleh :

Kepala BPPBJ



Rachmat Junaidy, S.Si, Apt
Nip. 19780725 201001 1 006

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Rebuplik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Rebuplik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan daerah kab. Halmahera selatan nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten halmahera selatan.
6. Peraturan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 21 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten halmahera selatan

PELAKSANA

1. Pokja pemilihan

LANGKAH KERJA

- 1 Pokja membuat draft paket pelelangan pada SPSE
- 2 Pokja membuat dokumen pengadaan dan jadwal pelelangan pada SPSE
- 3 Pokja mengumumkan paket pelelangan melalui SPSE (paling kurang 4 hari kalender untuk lelang sederhana, pemilihan langsung, seleksi sederhana dan 7 hari kalender untuk lelang umum)
- 4 Pokja melakukan aanwijzing/penjelasan pekerjaan melalui SPSE paling cepat 3 hari kalender setelah Pengumuman Lelang
- 5 Pokja melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran melalui SPSE setelah berakhir masa Pemasukan Dokumen Penawaran
- 6 Pokja melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran yang masuk melalui SPSE
- 7 Pokja melakukan Pembuktian Kualifikasi dengan mengundang Penyedia yang lulus Evaluasi Penawaran
- 8 Pokja membuat daftar hadir pembuktian kualifikasi
- 9 Pokja membuat berita acara pembuktian kualifikasi
- 10 Pokja menetapkan dan mengumumkan Pemenang Lelang melalui SPSE
- 11 Pokja menyampaikan Hasil Pelelangan kepada PPK melalui SARUMA setelah masa sanggah berakhir
- 12 Pokja melaporkan hasil Pelelangan kepada Kepala BPPBJ

HASIL

CATATAN